

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Anak tidak sah atau Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya menurut Agama dan kepercayaan, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.¹

Peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah diakui tersebut, telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal. Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan

¹ Saleh, K. Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia., (Ghalia Indonesia' Jakarta, hal 25)

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah² membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hal tersebut senada dengan KUH Perdata, dalam Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa,; “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang Perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya” dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUH Perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan yang sah dan memiliki ayah yang mengakuinya. KUH Perdata membedakan anak luar kawin menjadi. Kelompok antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan keperdataan dengan bapak maupun ibunya apabila telah mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 280 KUH Perdata. Menyatakan bahwa:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapaknya”

Anak luar kawin menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan adalah pengertian sebaliknya dari Pasal 42 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan UUP No. 1 Tahun 1974) yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

² D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hal. 4 Hak Cipta © milik UPN .jawatimur.

akibat perkawinan yang sah. Jadi anak luar kawin atau anak tidak sah adalah “anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, seorang anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 tersebut, maka Pasal 43 (UUP No. 1 Tahun 1974) menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan berbagai kontroversi, khususnya mengenai status anak luar kawin. Secara tidak langsung putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 280. menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapaknya. Pasal 273 KUH Perdata, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, (selain karena perzinahan atau dosa darah) dianggap sebagai anak sah, dengan syarat bapak dan ibunya itu kemudian menikah dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut

diakui oleh bapak ibunya. Seorang bapak dimungkinkan untuk melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Pasal 277 KUH Perdata yaitu: "Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan.

Menurut Pasal 274 KUH Perdata, menimbulkan akibat, terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu. Pasal 275 KUH Perdata, pengesahan itu hanya berlaku mulai dari diberikannya surat pengesahan Presiden; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi keluarga sedarah lainnya dalam hal pewarisan, kecuali bila mereka yang terakhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu. Pasal 279 KUH Perdata adalah dengan cara yang sama dan menurut ketentuan yang sama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang lalu, anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan, boleh juga disahkan; pengesahannya itu berakibat menguntungkan keturunan itu. Pengakuan Anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat

melakukan Pengakuan Anak.³ Walaupun Pengakuan Anak dimungkinkan dalam KUH Perdata tetapi untuk menetapkan syarat atau kondisi-kondisi untuk dapat melakukan Pengakuan Anak, yaitu antara lain adanya Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka. Jadi apabila salah satu pihak atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain maka Pengakuan Anak tidak dapat dilakukan. Pengakuan Anak juga dilarang sesuai yang di atur dalam Pasal 282 KUH Perdata, yaitu antara lain: Oleh anak yang belum dewasa, atau belum mencapai usia 19 tahun; (*Catatan: Khusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun*)

1. Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;
2. Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;
3. Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat dispensasi dari Presiden. (*Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain*).

Anak Zina adalah Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak Sumbang adalah Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Undang-Undang melarang perkawinan mereka mempunyai

³ Soebekti dan Tjitrosudibyo, R. 1985, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.,Perkawinan. Pradnya Paramita, Jakarta,

kedekatan hubungan darah atau semenda. Mereka-mereka yang ada adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat tertentu, tidak boleh saling menikahi. Pada Pasal 50 dan 51 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:⁴ Pasal 50 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Pengesahan anak diluar pernikahan tersebut dapat dipahami bahwa catatan sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak anak luar kawin sebagaimana diatur Kitab Undang Undang Hukum perdata, sehingga sebagaimana diatur dalam 277 KUH Perdata berbunyi :

“Pengesahan anak baik dengan kemudian kawannya Bapak dan Ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274 KUHPerdato, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan ketentuan undang undang yang sama seolah olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2010 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan pasal 42 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang anak sah yakni “*anak yang*

⁴ Pasal 50 dan 51 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi Mahkamah Konstitusi merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sehingga menurut penulis, dengan keluarnya Putusan Mahkamah konstitusi tersebut seorang anak yang dilahirkan yang diluar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata terhadap laki laki yang mengakibatkan dia dilahirkan jika dapat dibuktikan secara hukum. Pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya dapat dilakukan apabila laki laki tersebut menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), hal mana tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya.

Pengesahan sebagai anak kandung ini dilakukan sebagai rasa pengakuan yang bersangkutan dan tanggung jawab yang bersangkutan bahwa anak yang lahir dari istri/calon istrinya adalah benar anak biologis dari laki laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak ini ,laki laki tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah

terjadinya pernikahan. Hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimilikinya suatu alat bukti tertulis. Dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, yaitu Notaris dalam membuat Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”⁵ Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

⁵ Tan Tjong Kie, Studi Notariat serba serbi Praktek Notaris,(Jakarta.Pt Ikthiar Van Hoeve.2000 hal,1.)

dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya. Untuk di tempat dimana akta dibuat dalam Pasal 1868 KUH Perdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris . Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris memberikan penjabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Maksud Perjanjian dalam Pasal 15 ayat(1) harus memenuhi syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata adalah :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. yaitu asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUH Perdata karena berlaku secara umum.
- 3) Adanya Obyek maksudnya adalah bahwa sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- 4) Adanya kausa yang halal. Pada Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, adalah Otentitas dari Akta Notaris bersumber dari, Notaris yaitu Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.⁶ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Tentang Jabatan Notaris.

Peranan signifikan dari seorang Notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja apabila seseorang akan

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin, dan dalam hal kehadiran anak luar kawin maka Notaris dapat membuatkan akta pengakuan anak luar kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Semenjak orang lahir sampai meninggal dunia dapat selalu tersentuh dan terkait dengan jasa Notaris. Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, maka fungsi dan peran Notaris tentunya akan makin meluas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap aktifitas hukum masyarakat makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud mendeskripsikannya dalam tesis yang berjudul: **PERANAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PROSES PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 46/PUU-VIII/2010.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh Penulis dalam penulisan ini, dari rumusan tersebut penulis merinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan dalam undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam hal Pengakuan Anak luar kawin pasca putusan MK RI No.46/PUUVIII/2010?
2. Sejauhmana peranan dan kewenangan Notaris membuat Akta Pengesahan Anak Luar kawin sesuai Pasal 281 KUHperdata?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dalam undang undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum perdata dalam hal Pengakuan Anak luar kawin pasca putusan MK RI No.46/PUUVIII/2010 tentang pengujian undang undang perkawinan Pasal 43 ayat 1 tahun 1974
2. Untuk mengetahui peranan dan kewenangan Notaris dalam proses pengakuan anak luar kawin sesuai pasal 281 KUHperdata?

Manfaat yang di dapatkan dalam Penelitian ini:

1. Teoritis Akademis

Diharapkan dengan penulisan hukum ini penulis dapat memberikan masukan secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal sejauhmana peran Notaris dalam membantu proses pengakuan anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa, dan masyarakat yang ingin melakukan proses pengakuan terhadap anak luar kawin.

1.4. Metode Penelitian.

Untuk mencapai tujuan Penulisan tesis ini maka diperlukan suatu Metode Penelitian. Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi, dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis Normatif⁷

⁷ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian hukum (Universitas Indonesia .Jakarta 2010.hal.42.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dari masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga keseluruhannya merupakan satu kesatuan , yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas , antara lain yaitu:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini merupakan gambaran secara umum serta kerangka acuan dari masalah yang akan dibahas . di dalamnya akan di kemukakan pembahasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menyajikan Tinjauan umum tentang Profesi Notaris, Sejarah Notaris di Indonesia, Profesi Notaris sesuai Undang Undang Jabatan Notaris, Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris, Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Akibat dari Perkawinan,. Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan Undang Undang No.1 thn 1974 , Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan kompilasi hukum, Islam, Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan KUH Perdata, Tinjauan Umum kedudukan Anak Luar Kawin , Putusan Mahkamah Kostitusi RI No.46/PUUVIII/ 2010 (

judicial review) oleh Machica Mochtar, Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK.

Bab III : **Metode Penelitian**

Bab ini akan membahas mengenai, Pengertian Penelitian, Jenis data Penelitian berdasarkan Sumbernya, Data Primer, Data sekunder, Pengolahan dan Analisis Bahan hukum, Penetapan Waktu dan Lokasi Penelitian , Batasan Penelitian, Keterbatasan Penelitian

Bab IV : **Analisis Dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan hasil Penelitian dan Pembahasan, dan akan diuraikan, Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Pengakuan Anak Luar Kawin, Proses Peningkatan Anak Luar Kawin menjadi Anak Sah, Proses Peningkatan status anak luar kawin, menurut KUHPperdata, Akibat Hukum Anak Luar Kawin yang diakui sah, Kewenangan Notaris Membuat Akta Pengakuan, Anak Luar Kawin, Hasil Penelitian dan wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, dan Wawancara dengan 5 (lima) Notaris.

Bab V : **Penutup**

Merupakan Bab terakhir atau bab penutup dari penulis tesis ini, berisi mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian yang

mengacu pada pencapaian tujuan penulis dan saran yang berguna.

Daftar Pustaka

Lampiran

